



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.KP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hatimah Yusuf binti Ahmad Yusuf, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.037/RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon I**;

Hatija binti Saleh Karim, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Guru Honor, tempat tinggal di Rt.037/Rw.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon II**;

Hafiza Uba Lema binti Saleh Karim, umur 15 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat tinggal di Rt.037/Rw.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Pemohon III**, dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa insidentil kepada **Hatimah Yusuf binti Ahmad Yusuf**, umur 52 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.037/RW.012, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat izin kuasa insidentil dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Kupang Nomor W23-A1/283/HK.05/III/2018 tanggal 27 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Maret 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.KP tertanggal 27 Maret 2018 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 telah meninggal dunia suami/ayah kandung dari para Pemohon yang bernama **Saleh Karim** di Flores Timur karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian No. 5371-KM-21042017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 21 April 2017 dan selanjutnya disebut Almarhum.
2. Bahwa ketika Almarhum wafat ibunya yang bernama Fatima Bulu meninggal dunia lebih dahulu di Flores Timur pada tahun 1965 dan ayahnya yang bernama Abd. Karim Pati meninggal dunia di Malaysia pada tahun 1993;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan seorang wanita yang bernama **Hatimah Yusuf binti Ahmad Yusuf** pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 1993 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0087/015/8/1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pada saat wafatnya Almarhum masih sebagai suami dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. **Hatija**, Perempuan, umur 22 tahun;
 - b. **Hafiza Uba Lema**, Perempuan, umur 15 tahun;

Halaman 2 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almarhum Saleh Karim yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 meninggalkan ahli waris sebagai berikut yaitu:
 - a. **Hatimah Yusuf** (sebagai isteri);
 - b. **Hatija** (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. **Hafiza Uba Lema** (sebagai anak perempuan kandung);
5. Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk proses pengurusan harta peninggalan milik almarhum Saleh Karim;
6. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum Saleh Karim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017 di Flores Timur;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Saleh Karim sebagai berikut :
 - a. **Hatimah Yusuf** (sebagai isteri);
 - b. **Hatija** (sebagai anak perempuan kandung);
 - c. **Hafiza Uba Lema** (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Keterangan Pengganti KTP-Elektronik Nomor DKPS.KK.470.4/1177/V/2017 atas nama **Hatimah Yusuf** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk, tanggal 18 Januari 2018, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371035703950001 atas nama **Hatija** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 5 Desember 2017, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5371-LT-12052017-0016, atas nama **Hafiza Uba Lema** (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 12 Mei 2017, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 537104210417002, atas nama kepala keluarga **Hatimah Yusuf** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 15 Mei 2017, diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 87/15/8/1993 menerangkan peristiwa nikah antara **Saleh Karim bin Abdul Karim Pati** dan **Hatimah Yusuf binti Ahmad Yusuf** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, tanggal 15 Agustus 1993, diberi kode P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5371-KM-21042017-0003 menerangkan peristiwa kematian **Saleh Karim** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Kupang tanggal 21 April 2017, diberi kode P.6;
7. Fotokopi Silsilah Keturunan **Saleh Karim** yang dibuat pada tanggal Februari 2018 oleh **Hatimah Yusuf** (Pemohon I) yang diketahui oleh Lurah Fatululi dan disaksikan dua orang saksi, diberi kode P.7;

Bahwa bukti-bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7 telah dibubuhi meterai 6000 dan dinazegelen di kantor pos, serta cocok dengan aslinya;

Halaman 4 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan bukti lain di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi, bernama :

1. **Inneke Lorena Loise Meda binti Peter Meda**, umur 47 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di BTN Kolhua, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, mengaku sebagai teman/tetangga Pemohon, dibawah janji/sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah teman/tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui **Saleh Karim** dengan **Hatimah Yusuf** adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa dari pasangan **Saleh Karim** dengan **Hatimah Yusuf** telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Hatija**, perempuan umur 22 tahun dan **Hafiza Uba Lema**, perempuan umur 15 tahun;
 - Bahwa **Saleh Karim** telah meninggal dunia karena sakit (diabetes) tahun 2017 di Adonara, Flores Timur dan dikebumikan secara Islam di pemakaman umum di Adonara, Flores Timur;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, **Saleh Karim** meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu **Hatimah Yusuf** dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Hatija** dan **Hafiza Uba Lema**;
 - Bahwa ketiga ahli waris almarhum tersebut saat ini masih beragama Islam;
 - Bahwa bahwa almarhum mempunyai istri bernama **Hatimah Yusuf**, dan tidak pernah nikah dengan perempuan lain;
 - Bahwa kedua orang tua almarhum **Saleh Karim** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum **Saleh Karim** meninggal dunia;
 - Bahwa almarhum **Saleh Karim** meninggal dunia dengan meninggalkan tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Oebobo dan Osmok serta tabungan di Bank NTT;

Halaman 5 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan almarhum selama ini;
 - Bahwa almarhumah **Saleh Karim** tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, maksud tujuan Pemohon minta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kupang untuk penetapan ahli waris almarhum dan pengurusan proses pengambilan uang tabungan atas nama almarhum **Saleh Karim**;
2. **Helena Kewa binti Dominikus Oran**, umur 49 tahun, agama Katolik, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Oebofu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengaku sebagai tetangga Pemohon, yang dibawah janji/sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui **Saleh Karim** dengan **Hatimah Yusuf** adalah pasangan suami istri yang telah menikah di Adonara, Flores Timur;
 - Bahwa dari pernikahan **Saleh Karim** dengan **Hatimah Yusuf** telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Hatija**, perempuan umur 22 tahun dan **Hafiza Uba Lema**, perempuan umur 15 tahun;
 - Bahwa **Saleh Karim** telah meninggal dunia karena sakit (diabetes) pada tanggal 15 Maret 2017 di Adonara, Flores Timur dan dikebumikan secara Islam di pemakaman umum di Adonara, Flores Timur;
 - Bahwa ketika meninggal dunia, **Saleh Karim** meninggalkan 1 (satu) orang isteri yaitu **Hatimah Yusuf** dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Hatija** dan **Hafiza Uba Lema**;
 - Bahwa ketiga ahli waris almarhum tersebut saat ini masih beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum mempunyai istri bernama **Hatimah Yusuf**, dan tidak pernah nikah dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua orang tua almarhum **Saleh Karim** telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum almarhum **Saleh Karim** meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **Saleh Karim** meninggal dunia dengan meninggalkan tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Oebobo dan Osmok serta tabungan di Bank NTT;
- Bahwa tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan almarhum selama ini;
- Bahwa almarhumah **Saleh Karim** tidak meninggalkan hutang ataupun wasiat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, maksud tujuan Pemohon minta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kupang untuk penetapan ahli waris almarhum dan pengurusan proses pencairan uang tabungan atas nama almarhum **Saleh Karim** di Bank NTT;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah memberikan

Halaman 7 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan serta telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti baik tertulis maupun berupa saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “**waris**” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah tentang penetapan siapa saja ahli waris dari almarhum **Saleh Karim**;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti baik berupa bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.7 maupun bukti saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Pengganti KTP Elektronik Pemohon I) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II), P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran P III) dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai identitas para Pemohon. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah)

Halaman 8 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup, dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut telah menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara **Saleh karim** dengan **Hatimah Yusuf**. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta autentik yang telah dibubuhi meterai cukup dan cocok dengan aslinya. Bukti tersebut menjelaskan peristiwa kematian **Saleh Karim**. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Silsilah Keturunan **Saleh Karim**) yang menggambarkan hubungan **Saleh karim** (pewaris) dan ahli waris. Bukti tersebut relevan serta telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1875 jo. 1888 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang - Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis berupa surat- surat, para Pemohon juga mengajukan bukti lain berupa saksi-saksi yang masing-masing bernama **Inneke Lorena Loise Meda binti Peter Meda** mengaku sebagai teman/tetangga Pemohon dan **Helena Kewa binti Dominikus Oran** mengaku sebagai tetangga Pemohon. Kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka persidangan

Halaman 9 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, yang pada pokoknya membenarkan dan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa **Hatimah Yusuf** dan **Saleh Karim** adalah pasangan suami istri yang telah menikah Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa **Saleh Karim** telah meninggal dunia karena sakit pada 15 Maret 2017 dalam keadaan Islam;
- Bahwa kedua orang tua **Saleh Karim** telah lebih dahulu meninggal dunia sebelum almarhum **Saleh Karim** meninggal dunia;
- Bahwa almarhum **Saleh Karim** semasa hidupnya hanya memiliki seorang isteri yang bernama **Hatimah Yusuf**;
- Bahwa dari perkawinan **Hatimah Yusuf** dengan **Saleh Karim** mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Hatija** dan **Hafiza Uba Lema**;
- Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu **Hatimah Yusuf**, **Hatija** dan **Hafiza Uba Lema** serta kesemuanya masih beragama Islam;
- Bahwa tidak ada halangan bagi ketiga orang ahli waris dari almarhum **Saleh Karim** untuk menerima harta warisan dari pewaris;
- Bahwa almarhum **Saleh Karim** tidak meninggalkan hutang maupun wasiat;
- Bahwa kepentingan Pemohon adalah untuk mengurus pencairan uang/tabungan atas nama almarhum di Bank NTT;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti (baik surat maupun saksi-saksi) yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan, terbukti fakta-fakta kejadian

Halaman 10 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian ditarik sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa **Hatimah Yusuf** telah melangsungkan pernikahan secara Islam dengan **Saleh Karim**, pada tanggal 15 Agustus 1993 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa **Saleh Karim** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 15 Maret 2017 dalam keadaan Islam;
3. Bahwa orang tua almarhum **Saleh Karim** telah lebih dahulu meninggal dunia daripada almarhum **Saleh Karim**;
4. Bahwa almarhum **Saleh Karim** semasa hidupnya hanya memiliki seorang Isteri yang bernama **Hatimah Yusuf**;
5. Bahwa dari perkawinan **Hatimah Yusuf** dengan **Saleh Karim**, mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Hatija** dan **Hafiza Uba Lema**;
6. Bahwa seluruh ahli waris yang ada berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu **Hatimah Yusuf** (isteri), **Hatija** (anak perempuan kandung) dan **Hafiza Uba Lema** (anak perempuan kandung);
7. Bahwa tidak ada halangan bagi ketiga orang ahli waris dari almarhum **Saleh Kari**, untuk menerima harta warisan dari pewaris;
8. Bahwa ada kepentingan untuk pencairan dana/uang dalam tabungan atas nama almarhum **Saleh Karim** di Bank NTT;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, Pasal 171 huruf b Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c : Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, maka ditetapkan bahwa ahli waris dari Almarhum

Halaman 11 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh Karim adalah **Hatimah Yusuf** (isteri), **Hatija** (anak perempuan kandung) dan **Hafiza Uba Lema** (anak perempuan kandung);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum Pemohon angka 2 dan angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun telah ditetapkan Para ahli waris Almarhum **Saleh Karim**, tetapi apabila kemudian terbukti masih ada ahli waris lain yang sah menurut hukum berdasarkan putusan Pengadilan, maka harus dijadikan ahli waris tambahan (addendum) terhadap ahli waris dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa biaya timbul dari perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon selaku pihak yang mengajukan perkara;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa almarhum **Saleh Karim** (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 2017;
3. Menetapkan hukum ahli waris almarhum **Saleh Karim** sebagai berikut:
 - 3.1 **Hatimah Yusuf** (isteri);
 - 3.2 **Hatija** (anak perempuan kandung);
 - 3.3 **Hafiza Uba Lema** (anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **16 April 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **29 Rajab 1439** Hijriyah, oleh kami **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Ketua dan **Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.**, serta **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut dan didampingi **Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Syauky S. Dasy, S.H.I., M.H.,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.,

ttd

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 75.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp. 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Penetapan ini sesuai aslinya

Kupang, 26 April 2018

Panitera,

SAHBUDIN KESI, S.Ag.,MH

Halaman 14 dari 13 Halaman
Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PA.Kp.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)